

**Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris
(Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)**

Oleh:

**Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni Ismunandar
rhoniismunandar@gmail.com**

ABSTRAK

Kasus sengketa waris tidak mampu dimediasikan, mediator sendiri kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah internal keluarga. Oleh karena itu, penulis dapat mengetahui bagaimana konsep dan pelaksanaan mediasi dan bagaimana tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara analisis-deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep mediasi yang dijalankan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, melihat Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum mediasi sebagai prosedurnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA. Pelaksanaan setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, dengan melibatkan para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi dan apabila salah satu pihak tidak mau di mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Tantangan proses dan penyelesaiannya lebih kepada para pihak yang membuat perkara tersebut berhasil atau tidak, dikarenakan mediator hanya memfasilitasi akan tempat dan memberi solusi yang baik terhadap keduanya. Dalam penyelesaiannya apabila mediasi berhasil maka mediator membuat sebuah pernyataan bahwa mediasi telah berhasil. Apabila perkara itu gagal, maka mediator juga membuat pernyataan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan penyelesaian pidana melalui mediasi tidak ada dikarenakan Mahkamah Syar'iyah tidak menerima kasus pidana.

Kata Kunci : Hambatan, Mediator, Mediasi, Waris, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dibantu oleh seorang mediator untuk menangani suatu perkara perdata, baik itu perkara perceraian, warisan atau hibah. Mediasi bisa juga disebut suatu pedoman untuk berdialog antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perkara. Penetapan mediasi sebagai bingkai teori dalam menjalankan suatu penyelesaian yang bersifat win-win solution (sama-sama menang), bukan berarti mediasi hanya suatu program pengadilan untuk dijalankan secara umumnya, akan tetapi mediasi jauh lebih penting dalam memahami kondisi orang-orang yang berperkara dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh titik temu antara keduanya.¹

Lebih lanjut di era kontemporer saat ini mediasi sudah diterapkan dalam lembaga pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan yang telah

¹Daniel Haryonodkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 571

diamandemenkan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun demikian mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi kepada dua yaitu: Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2008.² Penetapan mediasi dalam pelaksanaan perkara warisan sangatlah penting selain menjaga tali silaturahmi antara keduanya juga menjaga nama baik dari keduanya³.

Mediasi dapat diartikan sebagai prosedur penyelesaian sengketa tingkat awal dengan melibatkan seorang mediator untuk memediasikan kedua belah pihak dengan tujuan mendapatkan perdamaian antara keduanya.

Di samping itu mediasi yang tersebut di atas bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak dalam perkara kewarisan. Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu وارث artinya waris⁴. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal⁵. Sedangkan menurut istilah yaitu: berpindahnya hak kepemilikan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggal itu berupa harta (uang), atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik secara syar'i⁶.

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi persengketaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dengan berbagai alasan. Pada umumnya sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Mediasi dapat diterapkan diluar pengadilan maupun di dalam lembaga pengadilan seperti sengketa kewarisan bagi orang Islam. Sengketa kewarisan termasuk salah satu kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan agama dengan objek sengketa berupa harta benda.

PENGERTIAN MEDIASI DAN DASAR HUKUM

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak⁷. Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Taktir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak

²*Ibid*, hlm. 18

³ Zaid bin Abdul Karim Zaid, *Fikih Sirah Nabawiyah*, Cet. 5, (Darus Sunnah, 2016), hlm. 1

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), hlm. 496.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 1556

⁶Muhammad Ali As-Shabuni, *Al-Mawaris Fi As-Syariat Al-Islamiyati Fi Daudi Al-Kitab Wa As-Sunnati*, (Beirut – Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 1429 H – 2008 M), hlm. 33-34.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1

netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan⁸. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.⁹

Adapun dasar hukum mediasi dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: Al-Qur'an, Hadis, dan Landasan Yuridis Normatif.

1. Al-Qur'an

Q.S. Al-Hujurat [26] :9-10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (9) Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat [26] : 9-10).

2. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمَرْزِيِّ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ

حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya : Hasan bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat-syarat yang mereka

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 12.

⁹ Nurnaningsih Armiani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28

tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan hal yang haram”.(Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi).¹⁰

3. Landasan Yuridis Normatif

Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di pengadilan adalah:

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.¹¹
- b. PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah diamandemenkan ke dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang telah diamandemenkan menjadi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- c. Pasal 130 HIR (*Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44*), atau pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927:227*), atau pasal 31 Rv (*Reglement op deRechtsvordering, Staatsblad 1874:52*).

SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg¹²

Macam-Macam dan Sebab-Sebab Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dibagi kedalam 2 jenis mediasi, yaitu:

1. Mediasi pada lembaga pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang telah diamandemenkan menjadi PERMA RI No. 1 Tahun 2008 yaitu menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam pasal 02 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹³

2. Mediasi di luar lembaga pengadilan

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi*, Cet. 1, Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 35

¹² Wirhanuddin, *Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makasar, Jurnal Al-FIKR*, Vol. 20, No. 2, (2016), diakses melalui <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2321>, Tanggal 22 Desember 2019, hlm. 286

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam...*, hlm. 306

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan, tetapi ketentuan ini juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi diluar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan mediasi yang dibantu oleh mediator yang bersertifikat.¹⁴

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidak puasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasetidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah."¹⁵

Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternative penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Tatacara mediasi tercantum dalam pasal 1 angka (8) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggariskan bahwa para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Selanjutnya pasal 7 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Sedangkan pasal 7 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. begitu pula dalam pasal 15 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menerangkan mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Dan di dalam pasal 12 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 193

¹⁵ Sri Mamudji, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 34, No. 3, (2017), diakses melalui <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440>, Tanggal 21 Desember 2019, hlm. 194

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.¹⁶

Adapun sebab-sebab terjadi mediasi dapat dikatakan bahwa mediasi dipengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 130 HIR/154RBg, yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian para pihak yang berperkara.¹⁷

Kenyataan yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir seratus persen putusan bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Maka dibuatlah lembaga mediasi yang diatur pada tanggal 30 Januari 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (Eks Pasal 130 HIR/ 154 RBg). SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut didasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 Desember 2002¹⁸.

Dengan adanya mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif mudah.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
- c. Memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi.
- f. Mediasi akan menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.

¹⁶ Sholahuddin Harapan, "Pelaksanaan Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008", *Jurnal Syiar Madani*, Vol. 13, No. 2, (2011), Diakses Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/25273-ID-pelaksanaan-mediati-menurut-perma-nomor-1-tahun-2008-berikut-permasalahannya.pdf>, Tanggal 22 Desember 2019, hlm. 133

¹⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan.¹⁹

Dari uraian di atas bahwa kesepakatan damai berisi perjanjian antara para pihak, maka keabsahan perjanjian ketika disepakati sering tidak disadari oleh salah satu pihak kalau ternyata perjanjian tersebut mengandung unsur-unsur penipuan dan merugikan bagi dirinya.

Persyaratan dan Tipologi Mediator

Persyaratan bagi Mediator adalah seorang yang ditunjuk oleh pengadilan atau orang yang terpercaya oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa para pihak, mediator juga disebut pihak ketiga untuk menjembatani para pihak dalam menyelesaikan perkara dengan saran-saran yang diberikan oleh mediator untuk mencapai kesepakatan dan beritikad baik. Di samping itu mediator tidak bisa memutuskan suatu perkara karena putusan akhir tetap berada pada tangan para pihak.

Mengingat peran mediator menentukan efektifitas dalam proses penyelesaian sengketa, maka dari itu mediator harus memenuhi persyaratan baik dilihat dari sisi internal mediator ataupun eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal dalam menjalankan misinya dan menetus proses mediasi, sehingga para pihak berhasil dalam kesepakatan²⁰. Dalam sisi eksternal berkaitan dengan kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan walaupun dia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Disamping persyaratan yang telah tertera di atas ternyata ada persyaratan lain yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan yaitu:

1. Keberadaan mediator disetujui oleh para pihak
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau kerabat antara kedua pihak.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa disebabkan tidak objektifnya proses mediasi.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak dan ia tidak memiliki kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik itu berhasil ataupun gagal
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya²¹.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 26

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 60

²¹ *Ibid*, hlm. 65

Di samping itu tipologi bagi seorang mediator adalah skill dalam menjalankan mediasi. Sikap mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu melakukan suatu tindakan semata-mata membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Adapun tipologi mediator menurut sudut pandang *Christopher W Moore* mediator memiliki 3 tipe yaitu:

1. Mediator *Otoritatif*

Proses mediasi terhadap beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) dan mediator, ketiga komponen tersebut akan terlihat dalam satu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Mediator otoritatif dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: *mediator benevolent, mediator administrative manajerial, mediator vested interest*.²²

2. Mediator *Social Network*

Mediator yang lahir karena proses hubungan social atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas yang sama.²³

3. Mediator *Independent*

Mediator independent merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki keterikatan apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun sengketa yang sedang dihadapi. Tipe ini adalah tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses perkara di pengadilan mengingat sifatnya yang independent dan professional. Mediator independent akan lebih memberikan kenyamanan para pihak dalam mengekspresikan kepentingan-kepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan.²⁴

Kewenangan dan Tugas Mediator

Kewenangan dan tugas mediator dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, tentunya mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan

²² Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, hlm. 97

²³ *Ibid*, hlm. 98

²⁴ *Ibid*, hlm. 99

memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi..
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi..²⁵

Adapun mengenai tugas mediator disebutkan dalam pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2016 menjelaskan seorang mediator dalam menjalankan fungsinya, ia juga memiliki tugas yaitu: memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak lalu menyusun jadwal mediasi bersama para pihak selanjutnya mengisi formulir jadwal mediasi serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas serta memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian.²⁶ Kemudian membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan dan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.²⁷

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Pengadilan

Mediasi sebagai upaya menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Akan tetapi (SEMA) No. 1 Tahun 2002 masih kurang efektif, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

²⁵Karmuji, *Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 7, No.1, (2016), hlm. 46

²⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, diakses melalui https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas/doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf, Tanggal 19 Desember 2019, hlm. 12

²⁷*Ibid*, hlm 13

(PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, adalah merupakan bentuk penyempurnaan (SEMA) No.1 Tahun 2002. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 namun hal tersebut di anggap belum cukup efektif, sehingga untuk lebih mengoptimalkan lembaga mediasi.²⁸ Lalu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku secara efektif pada tanggal 13 Juli 2008.

Adanya PERMA No.1 Tahun 2008 secara fundamental telah merubah praktek peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Adapun PERMA sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi secara konseptual atau esensialnya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Oleh sebab itu, jika para pihak maupun hakim pemeriksa tidak mematuhi peraturan tersebut. Maka hal itu dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama.²⁹

Di dalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menentukan perkara yang diupayakan mediasi yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dengan dibantu oleh mediaor, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan industri, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan putusan komisi pengawas persaingan usaha.

Pada dasarnya mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga Mahkamah Agung RI dengan memiliki

²⁸Abdul Rokhim, *Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol. 43 No. 3, (2014), Diakses Melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/4674-ID-Mediasi-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-Nomor-1-Tahun-2008-T.Pdf> Tanggal 19 Desember 2019, Hlm. 323

²⁹ Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, *Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008*, *Jurnal Samarah*, Vol. 1 No. 1, (2017), Diakses Melalui <http://jurnal.arraniry.ac.id/in dex. php/samarah>, Tanggal 19 Desember 2019, hlm. 216

sertifikat mediator. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas di pengadilan tingkat pertama, maka dalam PERMA ini mengizinkan hakim menjadi mediator. Dalam menjalankan mediasi para pihak bebas memilih mediator yang disediakan di pengadilan atau membawa mediator sendiri dari luar. Mediasi itu bermula disaat penggugat mengajukan perkara dengan dihadiri oleh kedua belah pihak lalu setelah dibuka persidangan tentunya hakim menyuruh kepada para pihak untuk menempuh jalan mediasi terlebih dahulu, dan hakim juga mewajibkan kedua belah pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi.

Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh hakim. Atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat diperpanjang selama 14 hari.³⁰ Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi gagal atau mencapai kesepakatan. Sebelum masa proses mediasi, seorang mediator berkewajiban menyiapkan tempat untuk mediasi serta mediator mendorong para pihak agar berperan langsung pada saat proses mediasi.

Bila para pihak tidak mencapai kesepakatan selama 40 hari maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal, dan memberi tahu kegagalan mediasi kepada hakim. Maka dari itu hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. PERMA No. 1 tahun 2008 memberi peluang perdamaian terhadap kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 bahwa para pihak atas kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang diproses banding, kasasi atau peninjauan kembali sebelum diputus. Para pihak yang menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili. Majelis hakim memeriksa perkara selama 14 hari kerja, sejak pemberitahuan tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.³¹ Akte perdamaian ditanda tangani oleh mejelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam buku register induk perkara.

Konsep dan Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA

Mediasi pada dasarnya suatu proses yang dilakukan dengan cara mufakat atau perundingan yang dibantu oleh mediator yang bersifat netral antara keduanya untuk membantu menyelesaikan perkara waris sehingga mencapai kesepakatan perdamaian.

Berbicara mediasi tentu bertujuan mendapatkan solusi yang akan diperoleh dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara mufakat atau musyawarah dengan

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 131

³¹ *Ibid*, hlm. 315

dihadiri oleh para pihak dan dibantu oleh seorang mediator yang netral. Adapun mediasi menurut hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A sebagai berikut:

ABD. Rauf, Yusri dan Rokhmadi mereka menyebutkan bahwa:

Mediasi adalah upaya perdamaian yang dilakukan terhadap kedua belah pihak agar mendapatkan titik kesepakatan dengan bantuan mediator yang sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan .³²”

Sedangkan dalam pelaksanaannya menurut hasil wawancara dengan beberapa hakim mediator yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA yaitu:

Menurut ABD. Rauf dan Yusri, mereka mengatakan bahwa:

Dalam hal pelaksanaan mediasi, mediator wajib memerintahkan para pihak agar berperan langsung pada saat proses mediasi supaya mudah untuk mendapatkan titik terang terhadap para pihak, dimana kedua belah pihak menunjuk seorang mediator yang telah disediakan pengadilan kemudian saling memperkenalkan diri terhadap para pihak, selanjutnya mediator membuat langkah kerja mediator dan membuat tata tertip pada saat mediasi. Kemudian setelah peraturan itu dibuat dan para pihak menyetujuinya maka proses pelaksanaan mediasi dijalankan. Sama dengan hakim yang pertama³³.

Menurut A. Karim dan Rokhmadi, mereka menyebutkan bahwa:

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara gugatan itu wajib dimediasi dalam hal pelaksanaan, maka penggugat dan tergugat wajib hadir di pengadilan agar mediasi dapat dilaksanakan, apabila pihak lawan tidak hadir maka mediasi tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada pihak yang akan dimusyawarahkan³⁴”.

Tantangan Proses dan Penyelesaian Pidana Melalui Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A

Pembahasan sebelumnya dikemukakan proses dan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sub bahasan ini akan menguraikan tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, yaitu berupa tanggapan, pendapat hukum, serta penjelasan-penjelasan terkait mediasi yang dijalankan. Secara substansi, mediasi di Mahkamah syar'iyah sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin dan sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai masih sangat relative rendah tentunya karena banyak tantangan proses yang menghambat seorang mediator

³²Hasil Wawancara dengan ABD. Rauf, Yusri, dan Rokhmadi, Hakim, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 17 Januari 2020

³³Hasil Wawancara dengan ABD. Rauf, dan Yusri *Hakim*, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 17 Januari 2020

³⁴ Hasil Wawancara dengan A. Karim, dan Rokhmadi, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 17 Januari 2020

dalam menyelesaikan sengketa warisan. Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi antara lain:

1. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi

Kehadiran kedua pihak saat proses mediasi sangatlah penting, apabila salah satu pihak ada yang tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

2. Mengedepankan Sikap Ego Masing-Masing

Apabila ada pihak yang tidak ingin mengalah maka sulit bagi mediator dalam mendamaikan pihak tersebut karena mereka menganggap upaya damai sudah maksimal dijalankan dikampung kemudian para pihak lebih mengedepankan keegoannya bukan ke Agamanya.³⁵ Maka dari itu para pihak yang berperkara saling mempertahankan argument mereka masing-masing.

3. Penguasaan Harta

Perkara itu tidak bisa diselesaikan dikarenakan objek warisan tersebut telah dikuasai yang bukan ahli waris hak atau dikuasai oleh pewaris yang hak tapi tidak beritikad baik dengan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian.

4. Pembagian Warisan

Disaat pewaris meninggal dunia lalu harta warisan dibagikan secara kekeluargaan ada ahli waris masih muda kedudukannya daripada ahli waris yang lain jadi bahagian yang diperoleh juga sedikit maka dari itu dia tidak menerima akan pembahagian yang telah dibagikan tersebut lalu menggugat ke pengadilan.

5. Masalah Hati

Merasa sakit hati dengan perlakuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merasa hak-haknya dilanggar oleh salah satu pihak.

6. Keahlian Mediator

Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator dan masih banyak hakim terutama di Pengadilan yang berada dipelosok daerah tanah air, yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.³⁶

7. Keterbatasan ilmu mediator

³⁵Hasil Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 27 Januari 2020.

³⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 70

Kekurangan ilmu yang dimiliki oleh seorang mediator sebagai penengah diantara dua belah pihak sehingga membuat mediator kurang mampu dalam memecahkan permasalahan tersebut

8. Keterbatasan mediator

Mengingat hakim mediator yang sedikit sehingga hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator juga diberi kewenangan untuk menjadi mediator sehingga kurang mengetahui bagaimana langkah kerja mediator dalam mendamaikan suatu perkara.

9. Budaya atau adat

Kesulitan bagi seorang mediator dalam mendamaikan para pihak, dikarenakan mediator dan para pihak bukan berasal dari daerah yang sama. Mereka mempunyai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga mediator kurang memahami dengan benar situasi suatu daerah tersebut.

Untuk mengetahui secara jelas peran mediator dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA dapat dilihat dari hasil wawancara. Hasil wawancara berupa jawaban informasi dari pertanyaan tentang peran seorang mediator dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Adapun penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA yaitu:

Menurut A. Karim, Rokhmadi dan ABD. Rauf, mereka mengatakan bahwa:

Proses mediasi bukan hanya sekedar prosedur di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA akan tetapi upaya damai sangat di anjurkan sehingga dibuatnya mediasi supaya mendapatkan kesepakatan, apabila proses mediasi itu berhasil diselesaikan dengan cara damai maka mediator membuat sebuah keterangan secara tertulis bahwa mediasi tersebut berhasil, dan apabila proses mediasi itu gagal maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut telah gagal.³⁷

Menurut Yusri menyebutkan bahwa

Pada hakikatnya ada beberapa cara untuk menempuh penyelesaian perdamaian bukan berarti dengan selesainya mediasi maka selesai tidak, akan tetapi hakim wajib mendamaikan para pihak sebelum pokok perkara dibacakan. Ada beberapa cara dalam menempuh perdamaian yaitu; (a) Hakim mendamaikan diruang sidang (b) Mediasi (c) setiap persidangan hakim wajib menyeru kepada para pihak untuk berdamai (d) para pihak meminta kepada majelis hakim untuk dimediasi lagi, maka majelis hakim menunjuk salah satu hakim anggota yang ada dimajelis tersebut untuk memediasi kembali kedua belah pihak atau ketua majelis sendiri yang menangani tetapi mediasi tersebut "keinginan para pihak".³⁸

³⁷Hasil Wawancara dengan A. Karim, Rokhmadi dan ABD. Rauf, *Hakim Mediator*, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA, tanggal 17 Januari 2020

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mediator, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA tanggal 29 Januari 2020

Sedangkan di dalam hukum pidana proses penyelesaiannya melalui diversi. dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya atau korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban.
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
- c. penghindaran stigma negatif
- d. penghindaran pembalasan.
- e. keharmonisan masyarakat.
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Untuk penyelesaiannya apabila terjadi tindak pidana terhadap anak yang di bawah umur maka anak tersebut wajib menempuh jalan diversi, diversi tersebut dilakukan oleh penyidik atau aparaturnya Negara yang menangkap anak-anak yang melakukan pidana tersebut, melakukan diversi dengan melibatkan anak serta orang tua dan anak korban serta orang tua, diversi bertujuan untuk mencari solusi dengan cara musyawarah terhadap kedua belah pihak agar anak tersebut tidak di penjara akan tetapi mencari hukuman lain yang membuat anak tersebut memiliki efek jera terhadap perbuatannya.

Setelah itu apabila kedua belah pihak telah setuju untuk berdamai maka penyidik meminta pusan ke pengadilan untuk dicantumkan ke dalam akta perdamaian. Diversi hanya bisa dilakukan sekali, apabila anak tersebut mengulang kembali akan perbuatannya maka anak tersebut tidak di benarkan mengikuti diversi kembali.

Hasil wawancara dengan beberapa hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A menyebutkan sebagai berikut:

Drs. Yusri dan Drs. Rokhmadi mereka menyebutkan bahwa:

Dalam kasus pidana adanya ketentuan tertentu bagi anak yang berumur dibawah 18 tahun apabila melakukan tindak pidana, seperti melakukan khalwat atau ikhtilaf, maka hukuman yang dijatuhkan kepada mereka dapat dip roses dengan cara diversi³⁹.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa apabila seorang anak dibawah umur berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut wajib di upayakan diversi. Pengertian diversi sama seperti mediasi akan tetapi yang menjadi perbedaan keduanya adalah jika diversi itu

³⁹ Hasil Wawancara dengan Yusri, Rokhmadi, *Hakim Mediator*, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A, tanggal 29 Januari 2020

berada diranah pidana untuk mediasi berada diranah perdata. Adapun tujuannya ialah sama-sama untuk mencari solusi perdamaian dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim mediator, bahwa seorang mediator itu hanya sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dan mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh, sebagaimana tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan dan dalam penyelesaian perkara waris melihat Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa penyelesaian pidana melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA itu tidak ada, dikarenakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA tidak menangani permasalahan pidana dan di dalam Qanun juga tidak di terangkan permasalahan pidana yang di selesaikan melalui mediasi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan seorang mediator dalam menyelesaikan suatu perkara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep dan pelaksanaan mediasi ini yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A. Sedangkan pelaksanaan perkara waris sudah dijalankan seperti yang telah diterapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan.

Tantangan proses dan penyelesaiannya yang membuat perkara tersebut berhasil atau tidak, yaitu para pihak yang menentukan setelah diberi masukan atau ide-ide oleh mediator. Akan tetapi yang menjadi ketidakepakatan atau halangan dalam menempuh mediasi yaitu salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi, mengedepankan egonya masing-masing, keahlian mediator dan keterbatasan mesiator. Dalam penyelesaiannya apabila pada saat proses mediasi itu berhasil maka mediator membuat keterangan secara tertulis bahwa mediasi tersebut berhasil dengan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga mediator, yang dituangkan dalam akta perdamaian berdasarkan keputusan hakim. Apabila proses mediasi itu gagal, maka mediator membuat keterangan bahwa mediasi tersebut telah gagal dengan tidak melampirkan pembicaraan atau solusi perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi.

Adapun saran yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah hendaknya, para pihak (principal) diwajibkan untuk menghadiri sendiri proses mediasi atau setidaknya ia dapat

didampingi oleh kuasa hukumnya, dan pada saat mediasi para pihak agar bersikap lemah lembut dalam mengambil tindakan dengan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011
- Abta, Asyhari dan Abd.Syakur, Djunaidi. *Ilmu Waris Al-Faraidl Deskripsi Hukum islam, Praktis dan Terapan*. Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana. 2005
- Achyar, Gamal. “*Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam.*” Banda Aceh: AWSAT, 2018.
- Ali as-Shabuni, Muhammad. *Al-Mawaris Fi As-Syariati Al-Islamiyati Fi Dawi Al-Kitab Wa As-Sunnati*. Beirut – Lebanon: Al-Maktabah Al-Ashriyah. 1429 H – 2008 M
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Surya-Damsyik: Dar Al-Fikri, 1409 H-1989 M.
- Amriani, Nurnaningsing. *Mediasi Alternatif Prnyeleaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Grafindo Indonesia*. Jakarta: Raja Persada. 2003
- Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh, *Buku Register Mediasi Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh*, 2019
- Marwan, Muchlis Dan Mangkupranoto, Thoyib. *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 2006
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Sabiq, Sayyid. *fiqhu as-sunnah*. Kairo Mesi: Dar Al-Fathi Lil I’lami Al-Arabiy, 1420 H/ 1999 M
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997

A. Kamus

- Haryono, Daniel. Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 571
- Warson Munawwir, Ahmad . *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997

B. Skripsi

Fitrah, Rahmat. *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi. 2016

Fitri, Nurul. *Efektifitas Mediasi dalam perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry , Banda Aceh, Skripsi. 2011